

PENERAPAN ETLE (*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*)

TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS

(STUDI DI POLRES PELABUHAN BELAWAN)

SKRIPSI

OLEH :

IRFAN SARAGIH

208400179



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN 2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositorv.uma.ac.id)17/2/25

**PENERAPAN ETLE (*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*)
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS**

(Studi di Polres Pelabuhan Belawan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

IRFAN SARAGIH

NPM: 20.840.0179

Bidang Hukum Keadanaan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN 2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENERAPAN ETL (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI DI POLRESPELABUHAN BELAWAN)

Nama : IRFAN SARAGIH
Npm : 208400179
Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing


Pembimbing I

Pembimbing II

(H. Abdul Lawali Hasibuan, S.H,M.H)

(Beby Suryani Fitri, S.H,M.H)

Diketahui :



Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian -bagian tertentu dalam penulisan skripsi iniyang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 21 November 2024
Hormat Penulis



Irfan Saragih
20.840.0179

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Irfan Saragih

NPM : 208400179

Program Studi: IlmuHukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: PENERAPAN ETLE(ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI DI POLRES PELABUHAN BELAWAN). Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 22 November 2024

Hormat Penulis



Irfan Saragih
20.840.0179

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/2/25

ABSTRAK

PENERAPAN ETLE (*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*)

TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS

(Studi di Polres Pelabuhan Belawan)

OLEH:

IRFAN SARAGIH

NPM: 20.840.0179

HUKUM PIDANA

Penerapan ETLE ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas, menghilangkan fenomena pemungutan liar saat penindakan serta mempermudah proses penindakan tilang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum ETLE dalam hukum lalu lintas di Indonesia dan bagaimana penerapan tilang elektronik (E-Tilang) dalam penindakan pelanggaran lalulintas oleh Satlantas Polres Pelabuhan Belawan?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara yang di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana penerapan sistem tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di wilayah Polres Pelabuhan Belawan adalah sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan namun belum secara optimal. Belum Optimalnya pelaksanaan ETLE ini disebabkan karena beberapa kendala seperti kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan lalu lintas dan sistem ETLE, minimnya sarana dan prasarana, faktor sosial dan budaya yang berkembang dimasyarakat serta kelemahan sistem dalam melakukan identifikasi kendaraan pelanggar. Hal ini masih menjadi faktor mendasar penyebab maraknya terjadi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

Kata Kunci : Electronic Traffic Law Enforcement, Pelanggaran Lalu Lintas, Polres Pelabuhan Belawan

ABSTRACT
APPLICATION OF ETLE (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT)
TO TRAFFIC VIOLATIONS
(Case at Belawan Harbor Police)

BY:
IRFAN SARAGIH
NPM : 20.840.0179

CRIMINAL LAW

The implementation of ETLE aims to reduce the number of traffic violations, eliminate the phenomenon of illegal collection during enforcement and simplify the ticket enforcement process. The problem in this research is how is the legal regulation of ETLE in traffic law in Indonesia? How is electronic ticketing (E-Tilang) implemented in prosecuting traffic violations by the Belawan Port Police Traffic Unit? The research method used in this research is normative juridical with data collection techniques from literature studies and field studies through interviews which are analyzed qualitatively. The research results show how the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ticketing system in the Belawan Harbor Police area is in accordance with the Traffic Law and has not been implemented optimally. The implementation of ETLE is not yet optimal due to several obstacles such as the public's lack of knowledge of traffic regulations and the ETLE system, lack of facilities and infrastructure, social and cultural factors that are developing in the community and weaknesses in the system for identifying violating vehicles. This is still a fundamental factor causing the increase in traffic violations in the jurisdiction of the Belawan Harbor Police.

Keywords : *Electronic Traffic Law Enforcement, Traffic Violations, Belawan Harbor Police*



RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Irfan Saragih

Tempat /Tgl Lahir: Medan, 07 Oktober 2002

Alamat : JL. Jala Pemail 1 No. 346 Blok 8 Griya Martubung Jenis

Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan

Status: Belum Menikah

2. Pendidikan

SD Harvard School (2008-2014) SMP

Santo Paulus (2014-2017) SMA Negeri 9

Medan (2017-2020)

Universitas Medan Area(Sarjana) (2020-2024)



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan rahmat yangtelah diberikan kepada saya berupa kekuatan, kesehatan dan kebahagiaan sehingga saya dapat menyelesaikan karya akademik ini dalam bentuk sikripsi. Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi saya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis telah menyelesaikan sikripsi dengan judul “Penerapan ETLE (*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi di PolresPelabuhan Belawan)”.

Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, Panutanku sendiri ayah saya Jasper Saragih dan pintu surgaku, ibu saya Sediati Sianturi, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan serta do'a hingga mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, tidak lupa juga penulis berterimakasih kepada abang, kakak dan adek saya yang telah memberikan dukungan, nasehat dan semangat hingga dapat menyelesaikan sikripsi ini. Dalam menyelesaikan sikripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan,arahan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karenaitu, pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas

Medan Area.

2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH,MM,M.Kn, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sotorus, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H.,M.H Selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan, S.H,M.H Selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah banyak membirikan bimbingan, nasehat, arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Beby Suryani Fitri, S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, masukan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Dr. Rafiqi, SH,MM,M.Kn, selaku Sekretaris dalam skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, saran dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
9. Seluruh Dosen tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Medan Area terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Medan Area penulis ucapkan terimakasih atas pelayanan yang sangat baik, selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

11. Bapak Akp. Pittor Gultom S.H, selaku Kasatlantas Polres Pelabuhan Belawan, Enril Durhin Sitepu selaku Kepala Tilang Polres Pelabuhan Belawan. Penulis ucapkan terimakasih atas waktu dan pelayanan yang baik pada saat penulis melakukan penelitian.
12. Kepada adik saya Fani Olivia Saragi dan juga teman kecil saya Fernando Jeyhan Sitompul, Tegar Renaldo Sianipar, Artikan Bulolo yang telah memberikan inspirasi, dan memberikan motivasi bagi penyelesaian penulisan skripsi ini.
13. Kepada kekasih saya Dinar Glorya Siahaan yang telah membantu saya dalam mencari gagasan skripsi, menghibur, mendengarkan keluh kesah penulis, serta memberikan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini.
14. Teman-teman yang telah membantu khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Stambuk 2020 pagi di Universitas Medan Area. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu melimpahkan kasih dan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Akhir kata penulis sampaikan kepada semua pihak kiranya Tuhan yang Maha Esa selalu lindungan dan semoga ilmu, motivasi, nasehat yang telah disampaikan selama kuliah di Fakultas Hukum Unuverstas Medan area dapat bermanfaat dan berguna bagi kemajuan Bangsa dan Negara.

Medan, Juni 2024

Penulis

IRFAN SARAGIH
NPM : 20.840.0179

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Keaslian Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Tinjauan Umum Tentang ETLE (<i>Electronic Traffic Law Enforcement</i>)	18
2.1.1 Defenisi ETLE (<i>Electronic Traffic Law Enforcement</i>)	18
2.1.2 Manfaat ETLE (<i>Electronic Traffic Law Enforcement</i>).....	20
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	22
2.2.1 Definisi Pelanggaran Lalu Lintas.....	22
2.2.2 Unsur-Unsur Pelanggaran Lalu Lintas	23
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN.....	32
3.1.1 Waktu Penelitian.....	32
3.1.2 Tempat Penelitian	32

3.2 METODOLOGI PENELITIAN.....	33
3.2.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2.2 Jenis Data.....	34
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	35
3.2.4 Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Pengaturan Hukum ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Dalam Hukum Lalu Lintas Indonesia.....	37
4.1.1 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021	45
4.1.2 Prosedur Pemeriksaan Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Pelabuhan Belawan	65
4.1.3 Faktor Penyebab Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Pelabuhan Belawan	68
4.2 Penerapan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Pelabuhan Belawan.....	71
4.2.1 Tujuan Penerapan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Di Polres Pelabuhan Belawan.....	88
4.2.2 Kendala Penerapan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Di Polres Pelabuhan Belawan.....	93
4.2.3 Upaya Untuk Mengatasi Kendala Penerapan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Di Polres Pelabuhan Belawan	97
BAB V PENUTUP.....	101
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi masyarakat yang melanggar hukum di Indonesia akan ditindak secara hukum dan masyarakat yang melanggar akan diberikan sanksi. Salah satu tindak pelanggaran yang terjadi di masyarakat yaitu tidak mematuhi kebijakan atau peraturan dalam berlalu lintas, Pada Pasal 1 PP No.30 Tahun 2021 yang membahas mengenai Penyelenggaraan Bidang dalam berlalu lintas serta mengatur angkutanjalan, dapat dimaknai sebagai satu kesatuan sistem dalam menunjang sarana prasarana dalam berlalu lintas, ruang gerak jalan serta laku kendra bermotor.¹

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada ketentuan umum memaknai lalu lintas jalan sebagai fasilitas yang dimanfaatkan untuk gerak perpindahan kendaraan beroda empat dan dua, orang serta barang yaitu berupa fasilitas jalan.² Dalam mengatur tatanan lalu lintas, maka diperlukan aturan hukum. Menurut Ali Ahmad ialah hukum dapat berperan dalam mengatur setiap tindakan manusia, karena hukum sebagai kontrol sosial bagi

¹Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40.

²Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab 1, Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

masyarakat. Secara dogmatik dan normatif hukum dapat mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam berlalu lintas.³

Penegakkan aturan hukum terkait aturan berlalu lintas dalam bermasyarakat, sangat bergantung pada wewenang serta tanggung jawab dari aparat hukum. Aparat hukum yang dimaksud adalah POLRI atau yang dikenal sebagai Kepolisian Republik Indonesia yang berperan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang bertugas dalam menjaga keamanan berlalu lintas dengan tertib dan lancar dengan menerapkan kemampuan yang dimiliki serta menjalankan tugas kepolisian mulai dari melakukan pengawasan, menjalankan patroli, melakukan pengawasan terhadap masyarakat serta mengidentifikasi setiap pengguna jalan, dan melakukan penyelidikan kecelakaan lalu lintas.⁴

Pada Pasal 12 UU No.22 Tahun 2009 dinyatakan secara jelas bahwa salah satu wewenang dan tugas dari Pihak Kepolisian terutama yang tergabung dalam satuan lalu lintas adalah membina tindakan dalam berlalu lintas di jalan raya,⁵ guna mencegah segala bentuk resiko yang dapat mengancam keselamatan dari pengguna

³Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*, (Jakarta: Kencana 2015), Edisi Kedua, hal. 4.

⁴Setiyanto, Gunarto, dan Wahyuningsih, *Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2017, No.2, hal. 756, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2293/1721>, Diakses pada 20 Mei 2024 Pukul 20.00 WIB.

⁵Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 12 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009.

jalan.⁶ Pada realitanya kesadaran dan inisiatif dari masyarakat dalam mematuhi kebijakan berlalu lintas masih terbilang rendah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi di jalan raya, terutama untuk kendaraan bermotor tidak menggunakan helm, kaca spion yang tidak lengkap, tentunya kelengkapan kendaraan tersebut dapat menyelamatkan diri dari segala bentuk kejahatan maupun kecelakaan dalam berlalu lintas. Akibat dari pelanggaran lalu lintas juga dapat menyebabkan kemacetan karena pengemudi yang tidak tertib lalulintas, pengemudi yang menerobos marka jalan dan tidak mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas.⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, S.H. sebagai Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, pengertian pelanggaran adalah “Overtredingen” atau pelanggaran suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Bagi pengendara atau pengemudi yang tidak mematuhi aturan maka akan diberikan sanksi atas pelanggaran lalu lintas. Mengenai dengan alat bukti dalam penegakan hukum ETLE, di atur dalam Pasal 5 Undang- undang ITE yang menyebutkan bahan cetak dari informasi elektronik dan/dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Dalam Pasal 184 KUHP yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat dan petunjuk. Jadi, hasil gambar dari ETLE ini berada pada posisi alat bukti petunjuk.

⁶*Ibid*, hal 4.

⁷Daud Nawir, *Manajemen Lalu Lintas*, (Malang : Literasi Nusantara, 2020), Cet 1, hal. 15.

Bentuk pelanggaran yang diberikan oleh pihak satlantas kepada pengemudi adalah dalam bentuk pelanggaran Tilang atau hukuman yang berupa denda untuk pengguna jalan yang melanggar peraturan. Terdapat beberapa fungsi dari penerapan E-Tilang, terdiri dari: *Pertama* adanya surat panggilan resmi untuk hadir ke pengadilan negeri, *Kedua* menjadi bukti untuk melakukan pembayaran di bank atau panitera dan ketiga bisa dijadikan sebagai dasar kuat penyitaan barang bukti terjadinya pelanggaran.⁸

Penerapan tilang elektronik (*E-Tilang*) yang dilakukan oleh Satlantas tidak semata-mata hanya memberikan denda kepada pengemudi yang melanggar ketertiban lalu lintas. Akan tetapi juga sebagai upaya penegakan hukum lalu-lintas yang berfungsi untuk mengawasi dan mencegah pelanggaran lalu lintas. Upaya pencegahan itu berupa penindakan pelanggaran, penjagaan, pengawalan dan patroli. Sedangkan dari segi upaya represif pelanggar lalu lintas dapat diberikan sanksi atau denda. Makna dari diberlakukan semua ini yaitu untuk memberikan tindakan tegas dalam merespon pelanggaran lalu lintas sehingga tindakan pelanggaran tidak lagi dianggap sebagai hal lumrah yang mudah bisa dilakukan. Harapannya pengguna jalan mendapat efek jera sehingga saat berlalu lintas tidak melakukan tindak pelanggaran secara berulang.⁹

⁸Setiyanto, Gunarto, dan Wahyuningsih, *Op. Cit*, hal. 759.

⁹Widya Yustisia, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) dalam Berlalu Lintas*, Muhar Junef E-Journal, 2014, Volume 1, Nomor 1, <https://www.neliti.com/id/publications-/247010-/perilaku-masyarakat-terhadap-operasi-bukti-pelanggaran-tilang-dalam-berlalu-lintas>. Diakses pada 20 Mei 2024 Pukul 20.15 WIB.

Dalam beberapa kasus proses perkara hukum dalam menindak pelanggar lalu lintas masih dijalankan secara bertentangan dengan ketentuan yang sebenarnya berlaku. Masih ada beberapa pelanggaran lalu lintas yang tidak diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, proses perkara seringkali diselesaikan dengan cara pelanggar memberikan suap kepada oknum atau aparat dan melanggar kode etik kepolisian. Selain itu juga tindak pelanggaran kode etik kepolisian yang sering terjadi diantaranya adalah tindak pungutan liar, denda tilang yang tidak transparan serta aparat kepolisian yang masih mencari kesempatan untuk melakukan dama dengan para pelanggar secara sepihak padahal seharusnya uang tilang ditujukan untuk masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).¹⁰ Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 209 KUHP sebagaimana ditetapkan bahwa sanksi pidana berupa penjara selama- lamanya 2 tahun delapan bulan diberikan kepada pihak-pihak yang dengan sengaja memberikan suap kepada Polantas.¹¹

Adanya kasus suap dan pungutan liar oleh oknum Polisi lalu lintas, maka aparat penegak hukum mulai mengembangkan proses tilang yang berdasarkan teknologi baru dengan tujuan mengatasi masalah-masalah dalam berlalu lintas yang masih kerap terjadi Pada Pasal 1 bagian kedua PMA No.12 Tahun 2016 yang mengatur Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas menetapkan proses peradilan dalam menyelesaikan perkara secara terintegrasi menggunakan

¹⁰ Syeni Rakhmadani, *Analisis Penerapan E-Tilang dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia*, Vol 7, No.3, 2017, hal. 670, <http://proceeding.unisba.ac.id/index.-php/-sosial-/article/view/1245>, Diakses pada tanggal 20 Mei 2024 Pukul 20.20 WIB.

¹¹ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, (Yogyakarta: Shafa Media, 2014), hal.14.

teknologi yang didukung sistem informasi yang telah diciptakan oleh pemerintah demi terealisasinya penegakan hukum dalam berlalu lintas.¹²

Sistem ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemberian tilang bagi para pengemudi yang melanggar. Berikut terdapat beberapa point – point penting dalam objek penindakan pelanggaran lalu lintas, pada Polres Belawan di antaranya sebagai berikut:

1. Tidak memakai helm
2. Untuk roda empat tidak menggunakan *safety belt*
3. Over kecepatan
4. Pengendara anak menggunakan hp saat berkendara
5. Melawan arus
6. Kelebihan muatan
7. Menerobos lampu merah
8. Tanpa surat SIM dan STNK Serta kelengkapan kendaraan

Adanya tingkat pelanggaran/tindakan kriminalitas jalanan yang tinggi, tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Belawan yang masih tinggi, hal ini berdampak pada ketaatan masyarakat Belawan masih sangat rendah. Pelanggaran

¹² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Fungsi pelayanan ini di atur dalam “Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2¹³ dikatakan: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Pasal 4 dikatakan: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, Pasal 5 ayat (1) dikatakan: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam

¹³Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5.

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁴ Denda melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah.¹⁵

Penerapan sistem tilang elektronik (ETLE) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem ETLE adalah transparansi tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat dengan harapan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada. Sudah bukan rahasia umum bila praktik suap-menyuap saat operasi lalu lintas sering terjadi.¹⁶ Jika ada pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas maka petugas yang berjaga di posko pemantauan CCTV akan mengambil gambar pelanggar lalu mencari data pelanggar kemudian memblokir STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) pelanggar, selanjutnya pihak kepolisian akan mengirim surat tilang ke alamat pelanggar dan apabila pelanggar telah menerima surat tilangnya, maka pelanggar diperkenankan untuk membayar denda tilang di Bank BRI. Jika pelanggar telah membayar denda tilangnya, maka pihak kepolisian akan membuka blokir STNK dari pelanggar, tetapi apabila pelanggar tidak membayar denda tilangnya, maka pihak kepolisian tidak akan

¹⁴ Kurniawan dan Agung, *Transformasi Pelayanan publik*. (Jogjakarta: Pembaruan. 2005), hal. 18.

¹⁵ Efendi Suharto dan Junaidi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010). hal. 25-26.

¹⁶ Kurniawan dan Agung, Op.Cit, hal. 18.

membuka blokir STNK dari pelanggar sehingga kendaraan pelanggar menjadi kendaraan bodong atau ilegal.¹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *online*, tilang yaitu tanda bukti dari penyitaan pelanggar lalu lintas.¹⁸ Tilang elektronik merupakan bentuk inovasi dalam menindak pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan aplikasi yang berbasis android atau ios untuk menghubungkan kinerja dari Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan serta BRI sebagai Bank yang ditunjuk oleh pemerintah.¹⁹ Elektronik tilang adalah sebuah program perangkat *software*, yaitu aplikasi yang berbasis jaringan yang menyimpan informasi di aplikasi *website* Tilang elektronik dan setiap pelanggarlalu lintas datanya akan tersimpan secara otomatis, jika pelanggar melakukan pelanggaran untuk kesekian kalinya, maka datanya pun akan menerima dan mencatat pelanggaran dari setiap pelanggar lalu lintas. Maka dari itu, dengan adanya terobosan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia sangat memberikan pengaruh yang baik kepada masyarakat yaitu memberikan kemudahan pelanggar lalu lintas dalam menyelesaikan administrasi tilang. Melalui tilang elektronik diharapkan mampu mengurangi tindakan pungli.²⁰

Tilang elektronik (*E-Tilang*) berupa pemberian tindakan langsung kepada pelanggaran lalu lintas elektronik, dalam dokumen operasionalisasi yang diperoleh

¹⁷Setiyanto S., Gunarto G., dan Wahyuningsih S. E., *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

¹⁸Kamus. 2021. Pada KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Tilang>, Diakses Pada 20 Mei 2024 Pukul 20.00 WIB.

¹⁹Chusminah, dkk, *Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri*, Volume 2 No. 2, hal.1

²⁰Setiyanto S., Gunarto G., dan Wahyuningsih S.E., *Op. Cit*, hal. 760.

dari surat E-tilang adalah bukti nyata terjadinya pelanggaran lalu lintas. Surat tilang elektronik (*E-Tilang*) juga bentuknya sama dengan surat tilang biasa hanya saja yang membedakan adalah bentuknya lebih besar karena disertai gambar dengan sampul berwarna merah.²¹ Adanya sistem tilang elektronik (*E-Tilang*) merupakan terobosan dari *e-government* dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan kemajuan teknologi elektronik untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien terhadap pelayanan masyarakat. Dengan terintegrasi sistem berbasis elektronik ini, aparat penegak hukum dapat melakukan perubahan kinerja di lingkungan pemerintahan dengan melakukan penataan kerja yang terintegrasi dengan sistem elektronik. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat 2 hal dalam pemanfaatan teknologi informasi yaitu pertama, penyimpanan data, pengolahan informasi, manajemen elektronik yang terintegrasi, kedua dengan tersistemnya elektronik sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menjangkaunya.²²

Penerapan E-Tilang adalah bentuk inovasi baru dalam rangka mewujudkan digitalisasi salah satunya pada bidang lalu lintas, pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat mempermudah proses tilang menjadi lebih baik, karena itu Pasal 272 UU No.22 Tahun 2009 bahkan telah mengatur bahwa penggunaan alat elektronik dalam menegakkan hukum berlalu lintas adalah tindakan yang tepat dan dapat mendukung segala proses dalam menindak pelanggaran lalu lintas bahkan alat

²¹Abdul Karim, dkk, *Pengantar Teknologi Informasi*, Yayasan Labuhan Batu Berbagi Gemilang: Sumatera Utara, 2020, hal. 13.

²²Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* Presiden Republik Indonesia.

elektronik merupakan bukti yang sah untuk dibawa dalam proses peradilan seperti halnya sistem pembayaran tilang melalui ATM BRI melalui fitur Briva.²³

Penerapan E-tilang diharapkan mampu mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, pelayanan ini ditetapkan dengan berharap bahwa bisa terbentuk sistem tilang yang jauh lebih efisien dari sistem konvensional, inovasi ini mencerminkan profesionalitas serta komitmen pemerintah dan kepolisian untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pelayanan penegakan hukum yang diberikan oleh Polri.²⁴ Sejak diterapkannya sistem tilang elektronik (*E-Tilang*) oleh Satlantas, fakta menunjukkan bahwa telah terjadi 1.500 pelanggaran lalu lintas selama ujicoba, yang direkam pada satu kamera ETLA atau dapat dijabarkan sebagai *Electronic Traffic Law Enforcement*. Pencapaian ini termasuk sempurna dalam menindak pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan Kamera, dapat membantu pihak dari Polri terkhususnya pada Polres Pelabuhan Belawan.

Penelitian ini berlokasi di Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya kemajuan sistem tilang elektronik (*E-Tilang*) yang digunakan oleh kepolisian untuk kemajuan sistem yang serba digital, Mengurangi tindak kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kelalian pengemudi dan juga mengurangi terjadinya pungutan liar oleh oknum polisi,²⁵ Untuk menganalisis

²³Syeni Rakhmadani, *Loc. Cit*, hal. 670.

²⁴Setiyanto S., Gunarto G., & Wahyuningsih S.E., *Op, Cit*, hal. 2.

²⁵KompasTV, “1.158 Pelanggar Lalu Lintas Di belawan Terekam Kamera,Etle”, <https://www.kompas.tv/article/167289/1-500-pelanggar-lalu-lintas-dibelawan-terekam-kamera-etle>, Diakses 20 Mei 2024 Pukul 21.19 WIB.

proses penerapan tilang elektronik (*E- Tilang*) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, Untuk menganalisis dan menjelaskan kendala serta upaya terhadap penerapan tilang elektronik dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap penerapan ETLA (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dilakukan pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan.

Dalam data yang didapatkan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

NO	BULAN	JUMLAH PELANGGARAN		
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	Januari	76	35	64
2	Februari	45	94	48
3	Maret	36	54	52
4	April	59	72	33
5	Mei	92	80	57
6	Juni	35	61	-
7	Juli	75	46	-
8	Agustus	29	24	-
9	September	62	55	-
10	Oktober	31	38	-
11	November	44	0	-
12	Desember	15	0	-
	JUMLAH	599	559	254

Sumber: Satlantas Polres Pelabuhan Belawan.

Berdasarkan dari tabel yang diatas dapat kita pahami bahwasannya selama 3 tahun terakhir, perlahan mulai berkurangnya angka pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Penerapan tilang elektronik yang dimulai pada 26 Maret 2022 mulai efektif diberlakukan di wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Dapat kita lihat disini bahwa penerapan tilang elektronik cukup membantu dan sangat akurat. Tentu pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara diberikan penindakan oleh petugas kepolisian.

Fakta pelanggaran lalu lintas oleh pengendara menjadikan tilang elektronik(*E-Tilang*) sebagai salah satu bentuk tindakan tegas dalam menanggapi pengguna jalan yang masih melanggar aturan, yang dapat dilaksanakan oleh Satuan Kepolisian lalu lintas untuk menjaga ketertiban, kenyamanan berlalu lintas dan bertujuan untuk mengurangi adanya pengulangan yang dilakukan oleh pelanggar lalu lintas. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat diharapkan dapat melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶ Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN ETL (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRES PELABUHAN BELAWAN)”**.

²⁶Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, “Ketentuan dan Denda Resmi Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)”, <https://www.polri.go.id/tilang>, Diakses 23 Mei 2024Pukul 23.49 WIB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum ETLA (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dalam hukum lalu lintas Indonesia ?
- b. Bagaimana penerapan tilang elektronik (E-Tilang) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas oleh Satlantas Polres Pelabuhan Belawan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis proses penerapan tilang elektronik (*E- Tilang*) dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Pelabuhan Belawan.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan kendala serta upaya terhadap penerapan tilang elektronik dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Pelabuhan Belawan.
3. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap penerapan ETLA (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dilakukan pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan judul yang diberikan, beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Memperluas pemahaman tentang konsep dan teori terkait kewajiban dan tanggung jawab mengenai pelanggaran lalu lintas.
- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dalam meminimalisir tindak pidana berlalu lintas.
- c. Membantu kajian teoritis mengenai pertanggungjawaban pihakatas pelanggaran lalu lintas, baik dari perspektif hukum maupun etika.

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan panduan kepada masyarakat, dalam memahami kewajiban hukum dan etika mereka dalam berlalu lintas yang benar.
- b. Menjadi acuan bagi pihak Kepolisian dalam mengembangkan kebijakan dan praktik terbaik untuk mencegah kecelakaan serta menangani kasus-kasus yang terjadi.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan dalam berkendara dan keamanan dalam menggunakan kendaraan bermotor.
- d. Membantu pemerintah dalam menyusun regulasi dan kebijakan yang lebih efektif terkait penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) terhadap tindak pelanggaran lalu lintas.

3. Manfaat bagi Peneliti:

- a. Memperdalam pemahaman peneliti tentang topic penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) terhadap tindak pelanggaran lalu lintas, yang dapat menjadi landasan bagi penelitian.

- b. Mengembangkan keterampilan penelitian, analisis, dan penulisan ilmiah dalam bidang hukum dan teknologi digital.
- c. Membangun kolaborasi dengan pihak kepolisian dalam bidang tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Polres Pelabuhan Belawan.
- d. Berkontribusi pada pencapaian target akademik, seperti penyelesaian studi.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat di gunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini berupa beberapa penelitian. Namun demikian, sejauh ini penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Vincent Oliver Manurung, Universitas Medan Area, 2023 dalam judul penelitiannya “ Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pelajar di Wilayah Hukum Polres Asahan (Studi pada Satuan Lalu Lintas Polres Asahan)”
2. Ginting Junani, Universitas Medan Area, 2017 dalam judul penelitiannya “Proses Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Medan”. Sebagaimana diketahui bersama mengenai pelanggaran ini. Hukum Pidana telah menjangkaunya dimana secara jelas diatur dalam Buku III. Dimana dalam hal ini pelanggaran yang dimaksudkan adalah pelanggaran rambu lalu lintas yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Salsabila, Universitas Medan Area, 2019 dalam judul penelitiannya “Pengaruh Sosialisasi Program E-TLE Terhadap Tingkat Kedisiplinan Berkendara Masyarakat di Kota Medan”.
4. Hasmita, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021 dalam judul penelitiannya “Efektivitas Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement*” (ETLE) melalui pengawasan cctv lalu lintas dalam upaya penertiban pengguna jalan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan tilang elektronik dengan pengawasan cctv lalu lintas di Kota Makassar.
5. Dandi Pratama, Universitas Islam Riau, 2022 dalam judul penelitiannya “Penerapan sistem e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru wilayah hukun Ditlantas Polda Riau”. Tujuan penelitian ini adalah solusi yang ada dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehingga membuat relative efektif terhadap penerapan e-tilang sebagai mekanisme dalam penegakan hukum.
6. Joko Setiawan, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022 dalam judul penelitiannya “implementasi *electronic traffic law enforcement*” (ETLE) di Kota Bandar Lampung”. Tujuan penelitian ini adalah mempermudah petugas kepolisian mengidentifikasi pelanggaran dan meminimalisir tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang ETLE (*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*)

2.1.1 Defenisi ETLE (*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*)

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.²⁷ Tilang elektronik atau yang lebih dikenal dengan ETLE. ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi yang merupakan suatu inovasi baru terobosan revolusioner di mana sangat membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi pelanggaran, penegak hukum tidak lagi membutuhkan pertemuan antara pelanggar lalu lintas dan petugas, tentunya ini merupakan transformasi di peningkatan kinerja penegakan hukum lalu lintas untuk menjadi mudah, simple, tanpa harus menempuh jalur persidangan dan sangat mengedepankan transparansi sebagaimana program prioritas kapolri saat ini yaitu PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Dan Berkeadilan).

²⁷Muhar Juner. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Journal WIDYA Yustisia 52, Nomor 1, Juni 2014, hal. 58.

Sistem ETLE pertama kali di luncurkan pada tanggal 1 November 2018, melalui pemasangan CCTV Teknologi *anpr di traffic light* simpang patung kuda dan sarinah.²⁸ Hal ini sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁹ Dimana Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan pada ayat (2) mengatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. (ETLE) adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang diluncurkan Desember 2016 lalu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.³⁰

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa, Aplikasi E-Tilang adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersama-sama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk oleh kepolisian. Aplikasi E-Tilang terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberikan putusan, dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu, biasanya dalam waktu seminggu hingga dua minggu. Pengendara yang terkena tilang diwajibkan membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar oleh pelanggar. Jika

²⁸Ezra Sihite, Sejarah E-tilang ETLE Diindonesia Yang Prosesnya Tidak Mudah, <https://www.viva.co.id/berita/metro>, Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2024, Pukul 08.07 Wib.

²⁹Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

³⁰Muhar Juner, Op. Cit. hal. 58.

pengendara yang terkena tilang sudah membayar denda, polisi yang menilang akan menerima pemberitahuan di ponselnya. Kemudian, pelanggar bisa menebus surat yang disita langsung cukup dengan menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam pemberitahuan.³¹

2.1.2 Manfaat ETL (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT)

ETLE merupakan sistem tilang yang menggunakan basis teknologi informasi dengan perangkat utama berupa kamera. Adapun Manfaat ETL bagi masyarakat meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.³² Selain dari pernyataan di atas manfaat dari ETL (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Meminimalisir tindak memeras atau menerima suap dari oknum penegak hukum.
- b) Memberantas calo dan oknum petugas yang mempermainkan pelanggardi pengadilan.
- c) Membuat pelanggar menyadari pelanggaran yang dilakukan.
- d) Dengan ETL bisa berfungsi sebagai penyelamatan, pencegahan, memberi edukasi, dan pelayanan prima.
- e) Denda tilang lebih mudah diaudit secara transparan, dikontrol

³¹Hartina Afrisa Cutrima Ayu. Persepsi Masyarakat tentang Penerapan Tilang Elektronik (Studi Di Wilayah Kota Makassar). Skripsi. I. Universitas Negeri Makassar. 2019.

³²Portal Informasi Indonesia.2020. E-Tilang atau dikenal sebagai Tilang Elektronik. Diakses dari <https://Indonesia.go.id./layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-ETLE> pada tanggal 14 Agustus 2023.

penyalurannya dan pemanfaatannya.

- f) Sebagai salah satu wujud modernisasi menuju sistem tilang secara elektronik yang implementasinya dapat dilakukan secara manual, online, maupun elektronik.

Manfaat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian di masa depan, memberi informasi kepada penegak hukum mengambil kebijakan dan mengambil keputusan kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu.³³ Manfaat tilang elektronik (ETLE) tidak hanya sekedar menilang namun sistemnya tersebut dapat mendeteksi kejahatan yang terjadi di jalan. Penindakan pelanggaran tindak pidana lalu lintas sendiri telah diatur dalam Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa dengan waktu terlama 2 bulan dan denda tidak lebih dari Rp.500 ribu dapat dikenakan sebagai sanksi bagi pelanggar rambu lalu lintas.³⁴

³³Pratama Rio Nanda dan Adianto, *Difusi Inovasi Program ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di Kota Pekanbaru*, Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora, Vol. 2, Nomor 2, 2022, hal. 97.

³⁴Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat 1 tentang Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

2.2.1 Definisi Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran ini dapat berupa perilaku tidak tertib atau tindakan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau menimbulkan kerusakan jalan. Pelanggaran lalu lintas jalan raya perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.³⁵ Sedangkan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 poin (1) menyatakan: “Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, sertapengelolaannya”.³⁶ Menurut pendapat WJS Purwadarninto bahwa: “lalu lintas adalah bolak-balik/hilir mudik. (berjalan)”.³⁷ Menurut Randlon Naning bahwa: “Lalu lintas yang aman, tertib, lancar, dan efisien menjamin bagi terselenggaranya aktivitas kerja menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan.”³⁸

³⁵WJS Purwadarninto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1985. hal. 555.

³⁶Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1.

³⁷*Ibid.*, hal. 555.

³⁸Randlon Naning, *Menggairahkan kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*. Bina Ilmu, (Surabaya. 1983), hal. 19.

2.2.2 Unsur-Unsur Pelanggaran Lalu Lintas

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP
- c. Perasaan takut
- d. Merencanakan terlebih dahulu

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Jenis tindak pidana pelanggaran lalu lintas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan³⁹, yakni sebagai berikut :

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangikan dan membahayakan pengguna jalan lain.

³⁹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 23 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
5. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasangi tanda nomor ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
8. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).⁴⁰
9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan

⁴⁰Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 23 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang- Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

10. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).⁴¹
11. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
13. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
14. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada di samping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

⁴¹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 23 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

16. Mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama padasiang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).⁴²
19. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
20. Pasal 295 yaitu perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat.
21. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
22. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
23. Pasal 298 yaitu perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan.

⁴²Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 23 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

24. Pasal 299 yaitu perbuatan mengendarai kendaraan tidak bermotor yang dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan atau menggunakan jalur khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
25. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaran selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
26. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
27. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain di tempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
28. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).
29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).⁴³
30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

⁴³Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 23 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

31. Pasal 306 yaitu perbuatan mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan.
32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
34. Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
35. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).⁴⁴

Pelanggaran-pelanggaran yang telah disebut dan diuraikan di atas merupakan pelanggaran yang mudah pembuktiannya dan sulit untuk dipungkiri pelanggar sehingga akan mudah diselesaikan oleh peradilan yang sederhana dan cepat. Peradilan sederhana dan cepat sesuai diterapkan untuk pelanggaran lalu lintas karena pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas baik dari pelanggar, barang bukti, maupun penyidik (kepolisian) sudah berada ditempat kejadian perkara, sehingga penyidik

⁴⁴Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 23 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

(kepolisian) dapat langsung menjatuhkan sanksi sesuai dengan pasal pelanggaran pelaku yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaannya, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kesengajaan atau kelalaian merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas masih berpatokan pada Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 tahun 1992 sebagaimana termasuk dalam ketentuan penutup Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 tentang keberlakuan peraturan pelaksanaan tersebut.⁴⁵ Adapun peraturan pelaksanaan yang dimaksud adalah :

1. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
2. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
3. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.⁴⁶

⁴⁵Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 23 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 31 ayat (1), Pasal 316 ayat (1), dan Pasal 324.

⁴⁶Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 23 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 31 ayat (1), Pasal 316 ayat (1), dan Pasal 324.

Dalam pelanggaran lalu lintas, penyelesaian perkara yang dilakukan dengan menggunakan pilihan metode surat-surat isian (formulir) yang terdiri dari lima lembar, yakni :

1. Lembar berwarna merah untuk pelanggar.
2. Lembar warna putih untuk pengadilan.
3. Lembar warna hijau untuk kejaksaan negeri.
4. Lembar berwarna biru untuk bagian administrasi lalu lintas kepolisian.

Adapun tahapan-tahapan sidang tilang dalam tindak pidana pelanggaran lalu lintas yakni:

Pertama, tahapan prapersediaan. Dalam tahap ini diatur mekanisme soal prosedur berkas. Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar; daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari Penyidik paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan persidangan. Kemudian, surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran. Kemudian catatan khusus mengenai pelanggar, dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran. Selanjutnya, petugas/pegawai pengadilan melakukan verifikasi data. Soal penunjukan hakim, dimulai oleh Panitera Pidana menyampaikan formulir penetapan hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 hari sebelum pelaksanaan sidang baik secara manual maupun elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pengadilan. Panitera Pidana menyampaikan formulir penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera pada hari

yang sama baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP. Selanjutnya, Panitera Pidana menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti untuk dikeluarkan penetapan/putusan denda oleh Hakim.

Kedua, tahapan persidangan. Dalam tahapan ini, hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus perkara tanpa hadirnya pelanggar. Kemudian, hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan. Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman pengadilan pada hari itu juga. Sementara bagi yang keberatan dengan penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Ketiga, tahapan setelah persidangan. Pelaksanaan putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh jaksa. Pelanggar mengambil barang bukti (STNK dan sebagainya) kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda. Panitera Pengganti memasukkan data pelanggaran yang telah diputus hakim ke dalam SIPP dan setelah itu menyerahkan berkas kepada Petugas Register. Data pelanggaran yang telah diputus sedikitnya memuat nama pelanggar, pasal pelanggaran, tanggal putusan, besaran denda yang dijatuhkan, barang bukti, biaya perkara, catatan pelanggaran, dan status kehadiran pelanggar. Panitera menyerahkan berkas pelanggaran yang telah diputus kepada Jaksa pada hari yang sama dengan persidangan. Terakhir, Panitera menyusun laporan rekapitulasi hasil sidang secara berkala yang ditandatangani oleh ketua pengadilan untuk kemudian diunggah pada laman resmi pengadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian telah dilaksanakan pada bulan Mei 2024 setelah dilakukan Seminar Proposal dan perbaikan Outline.

No	Kegiatan	Waktu Penelitian (2023-2014)												Ket		
		Oktober	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli						
1	Pengajuan Judul	■														
2	Penyusunan Proposal		■													
3	Perbaikan Proposal			■												
4	Seminar Proposal				■											
5	Penelitian									■						
6	Seminar Hasil											■				
7	Sidang Sikripsi													■		

Tabel 3.1.1 Tahapan waktu pengerjaan proposal skripsi

3.1.2 Tempat Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti di Polres Pelabuhan Belawan yang berlokasi di Jl. Raya Pelabuhan Belawan, Bagan Deli, Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara 20411, Indonesia.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah metode yuridis empiris (socio-legal research) atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁴⁷ Pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif dikarenakan peneliti akan melakukan analisa pengaturan tentang Penerapan ETL (Electronic Traffic Law Enforcement). Kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data studi kepustakaan dan studi lapangan seperti wawancara yang dianalisis secara kualitatif. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam lingkungan Masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

⁴⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 126.

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian primer, artinya penelitian yang semua jenis penelitian yang di kumpulkan sendiri. Contohnya termasuk survei, wawancara, observasi, dan penelitian etnografi. Penelitian ini bersifat untuk melakukan penelitian primer adalah keterampilan yang berguna untuk diperoleh karena dapat melengkapi penelitian Anda di sumber sekunder, seperti jurnal, majalah, atau buku.

3.2.2 Jenis Data

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan data empiris, yaitu dalam penelitian ini, menggunakan jenis data primer dan sekunder.

1. Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan melakukan pengumpulan informasi Masyarakat berdasarkan observasi/pengamatan dan wawancara secara langsung.⁴⁸
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

⁴⁸Sugiyono, *Data primer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hal. 28.

Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- f. Buku yang membahas Lalu Lintas.
- g. Website tentang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Adapun data yang dijadikan sumber penelitian didapatkan dari berbagai referensi diantaranya yaitu buku, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian dan hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁴⁹

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

A. Studi Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pernyataan tersebut.⁵⁰

⁴⁹Ali Zunaidin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hal. 106.

⁵⁰Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Lapangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal 135.

B. Studi Kepustakaan (Library Research)

Peneliti mengamati serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan buku, jurnal, berita dan internet searching dengan membaca serta memahami bahan-bacaan yang mempunyai keterkaitan terhadap permasalahan peneliti, mengenai penegakan Hukum ETLE (*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*).

3.2.4 Analisis Data

Analisis data ini sebenarnya merupakan suatu kegiatan dalam menemukan sub tema yang mendukung Hipotesis-hipotesis, meskipun tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesis. Data peneliti ini di analisis sesuai dengan metode penulisan data untuk mendeskripsikan karakteristik sampel pada variabel yang diteliti, selanjutnya dibuat suatu kesimpulan. Sedangkan cara analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga mendapat suatu pemecahannya dan dapat dibuat suatu kesimpulan.⁵¹

⁵¹HB Soepomo, Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif bagian II, UNS press, (Surakarta. 1998), hal. 137.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tindak pidana pelanggaran lalu lintas terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 1, Pasal 12, Pasal 23 Pasal 249 ayat (3) dan Pasal 272 ayat (1) dan (2), Pasal 287 ayat (1), Pasal 106 ayat (1), Pasal 106 ayat (6), Pasal 106 ayat (8), Pasal 283 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, Undang-undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5, Pasal 13, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 5

- ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) dan (2) jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 14 ayat (3), Pasal 23, Pasal 28 ayat (1), (2), (3), Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 115 ayat (3) dan (5).
2. Penegakan Hukum Pidana E-Tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Pelabuhan Belawan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu;
- a. Faktor hukum (yakni peran dan fungsi E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sebagai salah satu alat bukti yang sah).
 - b. Aparat penegak hukum (Adanya tiga institusi yang berperan yaitu Ditlantas Polres Pelabuhan Belawan, Kepala Tilang Polres Pelabuhan Belawan dan Dishub yang saling mengakomodir. Ditlantas Polres Pelabuhan Belawan sebagai garda awal dalam proses pelaksanaan E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), Polres Pelabuhan Belawan berperan pada proses penindakan terhadap pelanggar, dan Dishub yang mengawasi sarana dan prasarana terkait lalu lintas.
 - c. Sarana prasarana meliputi kamera E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), perangkat mobile guna pelaksanaan e-tilang, dan seperangkat alat guna memonitoring arus lalu lintas dan pelanggaran).

d) Kepatuhan masyarakat dan budaya (indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum). Kendala aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan tilang secara elektronik (E-TLE) terhadap pelanggar lalu lintas di Polres Pelabuhan Belawan dijabarkan kedalam tiga faktor penting yaitu:

- a) aparat penegak hukum sebagai sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas belum mumpuni disebabkan belum menyeluruhnya adaptasi terhadap kompetensi yang harus dimiliki seorang petugas penindak dan keterbatasan anggaran, kurangnya sarana prasarana pokok atau penunjang seperti kamera untuk meminimalkan angka pelanggaran yang terjadi, dan kurangnya kepatuhan masyarakat dalam berkendara.
- b) Dalam penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) ini terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan, seperti minimnya pengetahuan terhadap masyarakat, faktor adanya sosial, budaya yang cepat berkembang dimasyarakat, kelemahan sistem dalam melakukan identifikasi kendaraan tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan kurangnya kesadaran khususnya masyarakat belawan terkait adanya pembaharuan sistem tilang melalui ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*).

5.2 Saran

1. Besar harapan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran hukum yang tinggi di dalam dirinya masing-masing untuk mematuhi peraturan lalu lintas terlebih dalam penegakan hukumnya ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), juga diharapkan pada masyarakat agar menghilangkan budaya patuh hanya jika ada petugas kepolisian yang berjaga agar penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Polres Pelabuhan Belawan dapat berjalan dengan efektif sehingga jumlah pelanggaran lalu lintas dapat berkurang dan tercipta kondisi yang tertib, aman, dan juga lancar baik di bidang lalu lintas maupun kehidupan sehari-hari.
2. Aparat penegak hukum Kepolisian dalam hal ini Kasatlantas Polres Pelabuhan Belawan harus bekerja sama dengan Pemerintah Kota Medan untuk memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai sistem tilang ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) beserta peraturan lalu lintas lainnya pada masyarakat luas secara merata di setiap daerah Kota Medan. Kemudian pihak kepolisian dalam hal ini Kasatlantas juga harus bekerja sama dengan Pemerintah untuk dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang baik dengan lebih memperhatikan penyebab meningkatnya pelanggar lalu lintas di Polres Pelabuhan Belawan, sehingga tujuan dari ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) untuk menertibkan dan mendisiplinkan masyarakat khususnya Kota Belawan dapat tercapai sesuai dengan harapan dari Pihak Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali, (2015), *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian (Filosofi dan Sosiologis)*, Jakarta: Kencana, Edisi Kedua.

Junef Muhar, (2014), Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran Tilang Dalam Berlalu Lintas, *E-Journal WIDYA Yustisia* 52 Nomor 1.

Karim Abdul, dkk, (2020), *Pengantar Teknologi Informasi*, Yayasan Labuhan Batu Berbagi Gemilang: Sumatera Utara.

Kurniawan, Agung, (2005), Transformasi pelayanan publik. Jogjakarta: Pembaruan. (2005).

Moenir, A.S, (2016), *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong Lexy J, (2004), *Metodologi Penelitian Lapangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Naning Ramdlon, (1983), *Menggairahkan kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*. Bina Ilmu. Surabaya.

Nawir Daud, (2020), *Manajemen Lalu Lintas*, Literasi Nusantara: Malang, Cet 1.

Purwadarninto WJS, (1985), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Raharjo Rinto, (2014), *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta: Shafa Media.

Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, Setiyanto, Gunarto, dan Wahyuningsih, (2017),
*Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres
Magelang*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, No.2, hal. 756.

Slameto, (1995), *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*,
Jakarta:Rineka Ciptas.

Soepomo HB, (1998) *Metodologi Penilitin Hukum Kualitatif bagian II*, UNS
press, Surakarta.

Sugiyono, (2018) *Data primer* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharsimi Arikunto, (2012), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:
Rineka Cipta.

Suharto Efendi dan Junaidi, (2010), *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara
Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta:
Prestasi Pustaka.

Zunaidin Ali, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal dan Skripsi

Chusminah, dkk, Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor dalam
Rangka “Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri”, Volume 2
No.2,2018.

Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi Polri, “*Ketentuan dan Denda Resmi
Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)*”.

Dandi Pratama, Universitas Islam Riau, 2022 dalam judul penelitiannya “Penerapan sistem e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru wilayah hukum Ditlantas Polda Riau”.

Ezra Sihite, “*Sejarah E-tilang ETLE Diindonesia Yang Prosesnya Tidak Mudah*”, <https://www.viva.co.id/Berita/Metro>, diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2021, Pukul 08.07 Wib.

Kompas TV, “*1.158 Pelanggar Lalu Lintas Di Belawan Terekam Kamera, Etle*”.

Muhar Juner. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, *E-Journal WIDYA Yustisia* 52 Nomor 1 Juni 2014.

Portal Informasi Indonesia.2020. E-Tilang Tilang Elektronik.Diakses dari <https://Indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-ETLE> pada tanggal 14 Agustus 2023.

Rio, Nanda Pratama, Adiarto, *Difusi Inovasi Program ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di Kota Pekanbaru, Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2022.

Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, “*Efektivitas Penggunaan E–Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang*”, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2017.

Syeni Rakhmadani, “*Analisis Penerapan E-Tilang dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia*”, Vol7, No.3, Th, 2017, hlm 670.

WIDYA Yustisia, “*Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

(Tilang) dalam Berlalu Lintas”, Muhar Junef E-Journal, Ttt, 2014 52 Volume 1 Nomor 1.

Ginting Junani, Universitas Medan Area, 2017 dalam judul penelitiannya “Proses Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Medan”.

Hasmita, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021 dalam judul penelitiannya “Efektivitas Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement*” (ETLE) melalui pengawasan cctv lalu lintas dalam upaya penertiban pengguna jalan”.

Joko Setiawan, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022 dalam judul penelitiannya “implementasi *electronic traffic law enforcement*” (ETLE) di Kota Bandar Lampung”.

Salsabila, Universitas Medan Area, 2019 dalam judul penelitiannya “Pengaruh Sosialisasi Program E-TLE Terhadap Tingkat Kedisiplinan Berkendara Masyarakat di Kota Medan”.

Vincent Oliver Manurung, Universitas Medan Area, 2023 dalam judul penelitiannya “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pelajar di Wilayah Hukum Polres Asahan (Studi pada Satuan Lalu Lintas Polres Asahan)”.

C. Perundang – undangan

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang LaluLintas danAngkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 40.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab

UNIVERSITAS MEDAN AREA 1. Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.


Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
pasal 2, pasal 4 dan pasal 5.

D. Wawancara

Bapak Acp. Pittor Gultom, SH selaku Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan.

Bapak Enril Durhin Sitepu, selaku Kepala bagian Tilang Polres Pelabuhan Belawan.

Talenta Risdayani Marpaung, selaku masyarakat di daerah Polres Pelabuhan
Belawan.



LAMPIRAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 761/FH/01.10/IV/2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

18 April 2024

Kepada Yth :
Kepala Satlantas Polres Pelabuhan Belawan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini

Nama : Irfan Saragih
N I M : 208400179
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Satlantas Polres Pelabuhan Belawan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "PENERAPAN ETLE (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI KASUS POLRES PELABUHAN BELAWAN)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Gambar 1.0: Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.



Gambar 2.0: Surat Telah Selesai Melakukan Penelitian.



Gambar 3.0: Foto bersama bapak Enril Durhin Sitepu di Polres Pelabuhan Belawan.



Gambar 4.0: Berbincang di ruangan beliau dan mempelajari penerapan ruang lingkup ETL (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) di Polres Pelabuhan Belawan.



Gambar 5.0: Bapak Enril Durhin Sitepu memberikan pemahaman, pemaparan dan menjelaskan jenis pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di daerah Polres Pelabuhan Belawan.